



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

Anak I :

1. Nama lengkap : Angga Fahila Eka Adi Pratama Bin Karsono;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 19 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karanglegi Rt.03 Rw.01 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak I ditahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pati dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;

Anak II :

1. Nama lengkap : Sigit Suhariyono Bin Ngatno;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 tahun/ 12 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Kertomulyo Rt. 04 Rw. 02
Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran

Anak II ditahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pati dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;

Para Anak di persidangan Pengadilan Negeri Pati didampingi oleh:

- Syamsudirman Chaniago, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018;
- Nyamat, Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Pati;
- Karsono, orang tua Anak I Angga Fahila Eka Adi Pratama;
- Ngatno, orang tua Anak II Sigit Suhariyono;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 September 2018 Nomor : 18/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pti dalam perkara Anak tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati, 25 Juli 2018 Nomor

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara PDM-02/PAT/EP.1/07/2018, Anak didakwa sebagai berikut ;

Bahwa Anak ANGGA FAHILA EKA ADI PRATAMA Bin KARSONO bersama-sama dengan Anak SIGIT SUHARIYONO Bin NGATNO dan Nur Said alias Paijan bin Suparno (dilakukan pemberkasan terpisah) pada hari Kamis, 12 Juli 2018 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 di Desa Jontro, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, telah mengambil barang sesuatu yaitu sepeda motor Honda GL Max yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Muhammad Sulyanto, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan Anak dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Anak Sigit Suhariyono bin Ngatno bersama dengan saksi Nur Said (dilakukan pemberkasan terpisah) pada hari Kamis, 12 Juli 2018 pukul 02.00 Wib menjemput Anak Angga Fahila Eka Adi Pratama bin Karsono dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Alfa untuk mengambil sepeda motor Honda yang telah dimodifikasi yang ada di bengkel milik saksi Ahmad Rifa'i yang ada di Desa Jontro, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati yang telah mereka lihat siang sebelumnya, dan sekitar pukul 03.00 Wib mereka sampai di bengkel tersebut dan Nur Said langsung turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Honda GL MAX milik saksi Muhammad Sulyanto yang diparkir di bengkel tersebut dan langsung hendak menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang masih menempel pada sepeda motor tersebut, akan tetapi sepeda motor tidak bisa dinyalakan, lalu Nur Said mengendarai sepeda motor tersebut dalam keadaan mati mesin dan didorong dari belakang oleh Anak Sigit Suhariyono bin Ngatno yang berboncengan dengan Anak Angga Fahila Eka Adi Pratama bin Karsono menuju rumah Nur Said tanpa seijin dari saksi Muhammad Sulyanto selaku pemilik sepeda motor Honda GL Max, sehingga mengakibatkan saksi Muhammad Sulyanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Agustus 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM-02/PAT/EP.1/07/2018, Anak telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Anak Angga Fahila Eka Adi Pratama bin Karsono dan Anak Sigit Suhariyono bin Ngatno, bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Angga Fahila Eka Adi Pratama bin Karsono dan Anak Sigit Suhariyono bin Ngatno berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun di LPKA Kutoarjo dengan dikurangi selama Para Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Alfa warna kuning tanpa plat nomor Polisi, nomor mesin dan nomor rangka rusak; dan
 - 1 (satu) unit SPM GL max warna hitam (modif CB) tanpa plat nomor Polisi, Nomor mesin ECE-1011679, Nomor Rangka: ECO1211507;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian dalam perkara atas nama Nur Said alias Paijan bin Suparno;
4. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Agustus 2018 Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pti yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Anak ANGGA FAHILA EKA ADI PRATAMA bin KARSONO dan Anak SIGIT SUHARIYONO bin NGATNO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Anak dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Alfa warna kuning tanpa plat nomor polisi, nomor mesin dan nomor rangka rusak; dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor GL Max warna hitam (modif CB) tanpa plat nomor polisi, nomor mesin: ECE-1011679, nomor rangka: ECO1211507;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Nur Said alias Paijan bin Suparno;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Anak masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati tanggal 21 Agustus 2018 Nomor 02/Akta.Pid.Bd-Anak/2018/PN Pti jo Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pti dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat hukum Anak tanggal 24 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Mengajukan Memori Banding tertanggal 5 September 2018, diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding/inzage kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Anak masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Anak Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pti yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pati tanggal 16 Agustus 2018 sedangkan permintaan banding oleh Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2018 dengan demikian permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada akhirnya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan ;

1. Menyatakan Anak ANGGA FAHILA EKA ADI PRATAMA bin KARSONO dan Anak SIGIT SUHARIYONO bin NGATNO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Anak dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Alfa warna kuning tanpa plat nomor polisi, nomor mesin dan nomor rangka rusak; dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor GL Max warna hitam (modif CB) tanpa plat nomor polisi, nomor mesin: ECE-1011679, nomor rangka: ECO1211507;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Nur Said alias Paijan bin Suparno;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Sesuai dengan tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 6 Agustus 2018.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pti yang dimintakan banding tersebut serta memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar adanya hal-hal dan keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang dijadikan dasar dari putusan a quo maka pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan dan Memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berpendapat putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah terlalu ringan jika dibandingkan dengan perbuatan Para Anak, walaupun memang tujuan pemidanaan bukanlah untuk suatu pembalasan akan tetapi apabila terhadap Para pelaku tindak pidana terlalu ringan maka tidak akan menimbulkan efek jera baik bagi para pelaku maupun bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis 12 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 Wib, Anak Sigit Suhariyono bersama dengan saksi Nur Said datang ke rumah Anak Angga dengan mengendarai Yamaha Alfa dan mengajak Anak Angga untuk pergi ngopi, lalu pergi ke bengkel yang ada di Desa Jontro saat mengambil sepeda motor Honda GL Max modifikasi CB milik saksi Muhammad Sulyanto tersebut dan Anak Angga bersama Anak Sigit menunggu diluar bengkel dan setelah Nur Said mengambil motor tersebut, lalu Anak Sigit yang mendorong motor yang dikendarai Nur Said dari belakang sambil memboncengkan Anak Angga, dan sepeda motor Honda GL Max modifikasi CB tersebut kemudian disimpan dirumah Nur Said;

Menimbang, bahwa saat Anak Angga Fahila Eka Adi Pratama bersama dengan Anak Sigit Suhariyono dan Nur Said mengambil sepeda motor Honda GL Max modifikasi CB milik saksi korban Muhammad Sulyanto tersebut dilakukan tanpa seijin dari saksi Muhammad Sulyanto selaku pemiliknya, maupun saksi Ahmad Rifai selaku yang dititipi motor oleh Muhammad Sulyanto

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut saksi Muhammad Sulyanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak di antaranya adalah kurangnya perhatian orang tua dan keluarga terhadap pendidikan dan pergaulan Para Anak, rendahnya moralitas

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhlak dan budi pekerti Para Anak dan keadaan ekonomi keluarga yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Anak karena tipuan dari temannya untuk keluar minum kopi dan ternyata mencuri motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sudah sepatutnya Anak tersebut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pti tanggal 16 Agustus 2018, harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi tindakan maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pti tanggal 16 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga bunyi amar selengkapnya sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Anak ANGGA FAHILA EKA ADI PRATAMA bin KARSONO dan Anak SIGIT SUHARIYONO bin NGATNO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Alfa warna kuning tanpa plat nomor polisi, nomor mesin dan nomor rangka rusak; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor GL Max warna hitam (modif CB) tanpa plat nomor polisi, nomor mesin: ECE-1011679, nomor rangka: ECO1211507;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Nur Said alias Paijan bin Suparno;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Rabu** tanggal **26 September 2018** oleh kami, **Rr. Suryadani Surying A, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Dwi Prasetyanto, S.H** dan **H. Antono Rustono, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG tanggal 18 September 2018, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **27 September 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Mustofa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

tertanda

tertanda

1. **Dwi Prasetyanto, S.H**

Rr. Suryadani Surying A, S.H., M.Hum

tertanda

2. **H. Antono Rustono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

tertanda

Mustofa, S.H., M.H

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG